



PUTUSAN

Nomor 562/Pdt.G/2014/PA.Blk

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Diploma III, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA. Dalam hal ini telah memberi kuasa kepada KUASA HUKUM PENGGUGAT, pekerjaan Pengacara/ Advokat, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 September 2014. Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA. Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 07 Oktober 2015 telah mengajukan Cerai Gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba dengan Nomor 562/Pdt.G/2014/PA.Blk, tanggal 07 Oktober 2015 dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada hari Ahad, tanggal 03 Juli 2011, di Dusun Batumattimboe, Desa

Hal. 1 dari 15 hal. Put. No.562/Pdt.G/2015/PA.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palambara, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 439/7/VII/2011, tanggal 03 Juli 2011, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan Tergugat selama kurang lebih 2 tahun dan telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT, umur 2 tahun, dan sekarang anak tersebut ikut bersama Penggugat;
3. Bahwa sekitar bulan April 2013, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis yang disebabkan karena:
 - a. Tergugat tidak memperhatikan kebutuhan Penggugat;
 - b. Tergugat sering marah sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran tanpa diketahui penyebabnya yang jelas;
 - c. Tergugat sering meninggalkan rumah tanpa diketahui maksud dan tujuannya kemudian jika Tergugat ditegur serta merta Tergugat marah;
4. Bahwa pada bulan Agustus 2013 adalah puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat tetap tidak merubah sikapnya bahkan Tergugat sudah tidak ada lagi kepeduliannya termasuk kewajibannya tidak dilaksanakan sehingga kebutuhan Penggugat dan anaknya tidak terpenuhi maka Penggugat menderita lahir batin;
5. Bahwa setelah kejadian tersebut Tergugat kembali ke rumah orang tuanya dan selama Tergugat pergi tidak ada komunikasi dan tidak ada kepedulian lagi mengenai hak dan kewajibannya tidak dilaksanakan kemudian selama Tergugat pergi tidak pernah kembali menemui Penggugat sampai sekarang dan tanpa jaminan nafkah Penggugat dan anak sehingga Penggugat tinggal menderita lahir dan bathin;

Hal. 2 dari 15 hal. Put. No.562/Pdt.G/2015/PA.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan telah berpisah sekitar 1 tahun sejak bulan Agustus 2013 sampai sekarang;
7. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak ada harapan lagi untuk mempertahankan rumah tangga, maka Penggugat berkesimpulan yaitu jalan terbaik bagi Penggugat adalah dengan mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat di Pengadilan Agama Bulukumba;
8. Bahwa Penggugat meminta hak-hak kepada Tergugat yang merupakan kewajiban Tergugat menyerahkan kepada Penggugat secara utuh dan sempurna yaitu:
 - 8.1. Bahwa Mahar Penggugat yang diperoleh dari Tergugat berupa sawah seluas kurang lebih 5 are yang terletak di Dusun Talle-Talle, Desa Tanah Harapan, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba, dengan batas-batas :
 - Utara berbatasan dengan pengairan;
 - Timur berbatasan dengan sawah Abd. Rasyid;
 - Selatan dengan pengairan;
 - Barat berbatasan dengan sawah Jumardin (orang tua Tergugat);
 - 8.2. Nafkah lampau yaitu Tergugat lalai memenuhi kewajibannya kepada Penggugat dan anak di perhitungkan sejak bulan Agustus 2013 sampai sekarang yaitu 14 bulan yaitu Rp 50.000. per hari x 30/ perbulan = Rp. 1.500.000/ Bulan. Jadi kewajiban Tergugat adalah Rp. 1.500.000. x 14 bulan= Rp. 21.000.000. (dua puluh satu juta rupiah);
 - 8.3. Biaya hadhanah untuk seorang anak bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT setiap bulannya sebesar Rp 2.000.000. (dua juta rupiah) perbulan sampai dewasa;
 - 8.4. Mut'ah Tergugat wajib memberikan kepada Penggugat Rp 10.000.000. (sepuluh juta rupiah);

Hal. 3 dari 15 hal. Put. No.562/Pdt.G/2015/PA.Blk.



8.5. Nafkah iddah Penggugat selama 3 bulan sebesar sejumlah
Rp 3.000.000. (Tiga juta rupiah);

Bahwa apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini mengabulkan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat maka Penggugat memohon kepada Panitera Pengadilan Agama Bulukumba untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba *u.p.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutuskan hal-hal sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan jatuh talak satu bain suhrah Tergugat, TERGUGAT, terhadap Penggugat, PENGGUGAT;
3. Pengiriman salinan putusan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan dilaksanakan perkawinan dan tempat tinggal terakhir kedua belah pihak menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Pembebanan biaya perkara ditetapkan menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedang Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/ kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Hal. 4 dari 15 hal. Put. No.562/Pdt.G/2015/PA.Blk.



Bahwa majelis hakim telah menasihati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya mengalami perubahan yaitu Penggugat menyatakan secara lisan mencabut gugatannya mengenai nafkah lampau, biaya hadhanah, mut'ah dan nafkah iddah dan selebihnya Penggugat tetap pada gugatan semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

a. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 439/07/VII/2011 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba tanggal 3 Juli 2011, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, bermeterai cukup dan distempel pos oleh Ketua Majelis diberi kode P;

b. Saksi:

1. SAKSI I, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA. Saksi adalah ibu kandung Penggugat, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Setelah menikah, Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama selama 2 tahun;
- Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
- Semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak tahun 2013 mulai tidak harmonis;

Hal. 5 dari 15 hal. Put. No.562/Pdt.G/2015/PA.Blk.



- Penyebabnya karena Tergugat tidak menafkahi Penggugat, padahal Tergugat banyak uang karena pelaut, uangnya hanya diberikan kepada orang tuanya;
- Cekcok terakhir antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Agustus 2013, waktu itu Penggugat minta uang kepada Tergugat karena akan diwisuda namun Tergugat tidak memberi, setelah kejadian tersebut Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan kembali ke rumah orang tuanya;
- Sejak Tergugat pergi, tidak pernah kembali lagi dan tidak lagi menafkahi Penggugat dan anaknya;
- Kini antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun 9 bulan;
- Selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat tidak pernah diusahakan rukun kembali;
- Sewaktu menikah, Tergugat memberikan mahar kepada Penggugat berupa sawah sebagaimana tercantum dalam buku nikah yang terletak di Dusun Talle-Talle, Desa Tanah Harapan, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba, namun hingga saat ini mahar tersebut masih dikuasai oleh Tergugat;

2. SAKSI II, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA. Saksi adalah tante Penggugat, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Setelah menikah, Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama selama 2 tahun;
- Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
- Semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak tahun 2013 mulai tidak harmonis;

Hal. 6 dari 15 hal. Put. No.562/Pdt.G/2015/PA.Blk.



- Penyebabnya karena Tergugat tidak menafkahi Penggugat, padahal Tergugat banyak uang karena pelaut, uangnya hanya diberikan kepada orang tuanya;
- Cekcok terakhir antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Agustus 2013, waktu itu Penggugat minta uang kepada Tergugat karena akan diwisuda namun Tergugat tidak memberi, setelah kejadian tersebut Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan kembali ke rumah orang tuanya;
- Sejak Tergugat pergi, tidak pernah kembali lagi dan tidak lagi menafkahi Penggugat dan anaknya;
- Kini antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun 9 bulan;
- Selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat tidak pernah diusahakan rukun kembali;
- Sewaktu menikah, Tergugat memberikan mahar kepada Penggugat berupa sawah sebagaimana tercantum dalam buku nikah yang terletak di Dusun Talle-Talle, Desa Tanah Harapan, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba, namun hingga saat ini mahar tersebut masih dikuasai oleh Tergugat;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkannya, sedang Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa pada hari Jum'at tanggal 29 Mei 2015, Majelis Hakim dengan didampingi oleh kepala Desa Tanah Harapan dan Kepala Dusun Talle-Talle telah melaksanakan sidang pemeriksaan setempat (Descente) mengenai mahar Penggugat guna menyesuaikan kondisi riil mahar tersebut dengan dalil sebagaimana yang dikemukakan Penggugat dalam surat gugatannya dan di lokasi tersebut telah ditemukan sawah seluas \pm 5 are yang terletak di Dusun Talle-Talle, Desa Tanah Harapan, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba dengan batas-batas sebagai berikut:

Hal. 7 dari 15 hal. Put. No.562/Pdt.G/2015/PA.Blk.



- Utara dengan pengairan/ saluran air;
- Timur dengan sawah Jumardin (orang tua Tergugat);
- Selatan dengan pengairan/ saluran air;
- Barat dengan sawah Abd. Rasyid;

Bahwa pada kesimpulannya, Penggugat menyatakan tetap pada dalil gugatannya serta tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan;

Bahwa untuk ringkasnya, maka ditunjukkan hal-hal yang tertuang dalam Berita Acara Perkara ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari uraian putusan ini;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya menurut prosedur pengadilan;

Menimbang pula bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang selalu hadir yaitu Penggugat, oleh karena itu perkara ini tidak dimediasi;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk datang menghadap di persidangan sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ternyata tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/ kuasanya yang sah, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, oleh karena itu

Hal. 8 dari 15 hal. Put. No.562/Pdt.G/2015/PA.Blk.



Tergugat yang dipanggil secara patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda P serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai terjadinya peristiwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat dan jenis serta ukuran mahar yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat ternyata memberi keterangan yang mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat termasuk mengenai jenis mahar Penggugat, luas dan batas-batasnya, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan saksi-saksi terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

Hal. 9 dari 15 hal. Put. No.562/Pdt.G/2015/PA.Blk.



1. Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada hari Ahad tanggal 03 Juli 2011 di Dusun Batumattimboe, Desa Palambara'e, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba;
2. Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama sekitar 2 tahun;
3. Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
4. Semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak tahun 2013, Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun lagi;
5. Penyebabnya karena Tergugat tidak menafkahi Penggugat;
6. Kini antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2013;
7. Penggugat dan Tergugat tidak pernah diusahakan rukun kembali;
8. Sewaktu menikah, Tergugat telah memberikan mahar kepada Penggugat berupa sawah seluas ± 5 are yang terletak di Dusun Talle-Talle, Desa Tanah Harapan, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara dengan pengairan;
 - Timur dengan sawah Jumardin (orang tua Tergugat);
 - Selatan dengan pengairan;
 - Barat dengan sawah Abd. Rasyid;
9. Sejak Penggugat dan Tergugat menikah hingga saat ini, sawah tersebut masih dikuasai oleh Tergugat/ orang tua Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
2. Bahwa kini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2013;
3. Bahwa mahar Penggugat dari Tergugat berupa sawah seluas ± 5 are, sekarang masih dikuasai oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa atas kondisi rumah tangga yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat, majelis hakim berpendapat bahwa rumah

Hal. 10 dari 15 hal. Put. No.562/Pdt.G/2015/PA.Blk.



tangga Penggugat dan Tergugat tersebut telah pecah, dengan indikasi antara lain Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun dan di persidangan senantiasa dinasihati agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga namun tidak berhasil, sehingga majelis berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin lagi dapat dirukunkan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan dan fakta yang demikian ini, Majelis berpendapat bahwa tujuan yang didambakan dari adanya suatu perkawinan sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, yakni membentuk keluarga dan rumah tangga yang bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak akan tercapai dan sangat sulit untuk diwujudkan, sehingga Majelis berpendapat atas dasar pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, kerukunan antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri tidak mungkin dipertahankan lagi keutuhannya, oleh sebab itu perceraian adalah jalan terbaik bagi kedua belah pihak agar keduanya terlepas dari perselisihan dan penderitaan bathin yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut, Majelis berpendapat bahwa ketentuan pasal 19 huruf (b dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (b dan f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi karenanya tuntutan pokok Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim perlu menjatuhkan talak satu bain shughra dari Tergugat kepada Penggugat, sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, dan hal ini sesuai pula dengan dalil-dalil yang ada di Kitab:

Fiqhus Sunnah Juz II halaman 249:

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطيع معه دوام
العشرة بين امثالهما يجوز لها ان تطلب من القاضي التفريق

Hal. 11 dari 15 hal. Put. No.562/Pdt.G/2015/PA.Blk.



وحينئذ يطلقها القاضي طلاقاً بائناً إذا ثبت الضرر وعجز عن
الإصلاح بينهما

Artinya : "Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memudlorotkan terhadap isteri (misal : memukul, mencaci maki, berkata kasar, melakukan perbuatan yang munkar, seperti berjudi dan lain-lainnya sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila mudlorot tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba'in"

Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaq Juz I halaman 83:

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين
ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزواج
صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد
الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Artinya : "Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan"

Menimbang, bahwa demikian pula gugatan Penggugat mengenai mahar yang masih dalam penguasaan Tergugat, oleh karena sudah menjadi fakta hukum bahwa Tergugat memberikan mahar berupa sawah seluas ± 5 are, maka berdasarkan ketentuan Pasal 32 Kompilasi Hukum Islam, maka mahar tersebut adalah hak mutlak Penggugat sebagai isteri dan oleh karena itu harus diserahkan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum sehingga dapat dikabulkan secara verstek;

Menimbang, berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang

Hal. 12 dari 15 hal. Put. No.562/Pdt.G/2015/PA.Blk.



Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat, TERGUGAT terhadap Penggugat PENGGUGAT;
4. Menyatakan bahwa sawah seluas \pm 5 are yang terletak di Dusun Talle-Talle, Desa Tanah Harapan, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara dengan pengairan;
 - Timur dengan sawah Jumardin (orang tua Tergugat);
 - Selatan dengan pengairan;
 - Barat dengan sawah Abd. Rasyid;Adalah mahar Penggugat;
5. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang menguasai sawah tersebut untuk menyerahkannya kepada Penggugat;

Hal. 13 dari 15 hal. Put. No.562/Pdt.G/2015/PA.Blk.



6. Memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
7. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.791.000,00 (satu juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Bulukumba dalam musyawarah majelis hakim pada hari Senin, tanggal 29 Juni 2015 M. bertepatan dengan tanggal 12 Ramadhan 1436 H. oleh kami, Drs. H. Hudrin Husain, S.H., sebagai ketua majelis, Hj. Maryani, S.H., dan Irham Riad, S.HI., M.H. masing-masing sebagai hakim anggota. Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut dibantu oleh H. Andi Syamsul Bahri, S.H., M.H., sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua majelis,

ttd

Drs. H. Hudrin Husain, S.H.

Hakim anggota II,

ttd

Irham Riad, S.HI., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

H. Andi Syamsul Bahri, S.H., M.H.

Hal. 14 dari 15 hal. Put. No.562/Pdt.G/2015/PA.Blk.

Hakim anggota I,

ttd

Hj. Maryani, S.H.



Perincian biaya perkara:

| | |
|---------------------------|-----------------|
| 1. Pencatatan | Rp 30.000,00 |
| 2. Proses dan ATK Perkara | Rp 50.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp 200.000,00 |
| 4. Pemeriksaan Setempat | Rp 1.500.000,00 |
| 5. Redaksi | Rp 5.000,00 |
| 6. Materai | Rp 6.000,00 |

Jumlah Rp 1.791.000,00

(satu juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Hal. 15 dari 15 hal. Put. No.562/Pdt.G/2015/PA.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)